

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan murabahah di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang yaitu proses penyaluran pembiayaan yang cepat dan persyaratannya juga mudah. Kemudian angsurannya menyesuaikan dengan kemampuan nasabah. Pembiayaan yang disalurkan untuk memenuhi modal kerja. Pada penyaluran pembiayaan murabahah yang ditetapkan oleh PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang kepada nasabah sudah sesuai dengan yang dilakukan bank syariah pada umumnya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, akan tetapi pihak PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang tidak menggunakan prinsip 5C, pihak bank hanya menggunakan tiga prinsip saja yaitu *character*, *capacity*, dan *collateral*.
2. Faktor-faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang adalah mereka hanya menggunakan tiga prinsip saja yaitu *character*, *capacity*, dan *collateral*. Hal tersebut tentu saja menyimpang, menganalisis kelayakan usaha harus memperhatikan sekurang-kurangnya faktor 5C.

Selain itu dari faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dari pihak nasabah yaitu mereka melakukan *side streaming* atau menggunakan dana pembiayaan untuk keperluan lain yang beda dengan awal perjanjian. Kemudian faktor adanya pandemi juga menyebabkan nasabah mengalami gagal bayar.

3. Strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang adalah dengan penyuratan nasabah, restrukturisasi pembiayaan, kemudian eksekusi jaminan. Pada strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah, pihak PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang menyelesaikan masalah nasabah secara bertahap. Apabila angsuran nasabah tidak bisa diselesaikan dengan cara restrukturisasi maka dilakukan eksekusi jaminan dengan sistem sukarela, guna untuk membantu nasabah dalam pengembalian pembiayaan yang tersisa.

B. Saran

1. Bagi PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang diharapkan hendaknya dalam penyaluran pembiayaan pada saat melakukan kajian kelayakan pembiayaan sebaiknya menerapkan prinsip kelayakan pembiayaan yang sudah diatur dan sesuai peraturan Bank Indonesia, yakni prinsip 5C. Kemudian pihak PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang sebaiknya lebih efektif dan teliti lagi dalam menilai dan menganalisis segala hal dan berkas-berkas dari nasabah calon penerima pembiayaan tersebut guna memperoleh

hasil yang optimal sesuai yang diharapkan dan meminimalisir terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah kedepannya. Selain itu, perlu mengenal nasabah secara lebih spesifik serta lebih teliti dalam mendeteksi gejala-gejala yang akan berdampak kerugian pada pihak bank.

2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi, bermanfaat, atau dijadikan sebagai pedoman untuk penelitian di masa mendatang dengan hasil yang lebih maksimal dan edukatif.